



## WALIKOTA SALATIGA

### KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 14 Tahun 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

### WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dari hasil penelitian dan evaluasi atas Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2002 terdapat beberapa hal yang harus dikoreksi dan disempurnakan ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengadakan perubahan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;  
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Anggaran Tahun 2002 ;  
12. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;

\*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN , KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal I

Lampiran penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2002, hal, sumber dana, nomor pasal, sektor, proyek dan besarnya dana diralat dan disempurnakan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal sejak tanggal 2 Pebruari 2002.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengundangkan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga.

pada tanggal 9 Juli 2002

WALIKOTA SALATIGA,

§

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 9 Juli 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI A